

Stikerisasi label halal pada produk makan dan minuman

Mohamad Yunus Affan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267796&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Bagaimanapun juga peri kehidupan manusia itu berputar di sekitar kepentingannya dan lingkungan hidupnya. Secara alamiah setiap manusia memiliki kecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya baik sesaat dan juga jangka panjang. Seiring dengan itu, sebagian manusia dikodrati dengan daya kreasi dan kreativitas yang tinggi sehingga berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, meskipun disadari pula bahwa hanya sebagian kecil manusia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang-barang untuk keperluan kehidupan. Sementara itu, sejumlah besar lainnya hanya mampu menikmati langsung produk-produk yang diciptakannya itu. Dalam keadaan demikian lahirlah sebuah siklus yang saling menentukan antara satu sama lainnya, yang hingga kini lebih dikenal dengan istilah produsen di satu sisi dan konsumen pada sisi lainnya. Kepentingan konsumen memang merupakan titik sentral perhatian konsumen. Betapa tidak, hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen, dengan memeras otak, dana dan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya pada keluarga dan rumah tangga. Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerih payahnya yang ia peroleh dengan membanting tulang dan pikiran, sirna begitu saja karena barang atau jasa ia peroleh tidak bermanfaat (karena mutu tidak sesuai dengan informasi yang ia terima, kurang dalam volume, atau bahkan mengandung cacat tertentu yang menyebabkan ia dapat bukan saja kehilangan harta bendanya tetapi mungkin pula jatuh sakit atau kehilangan jiwanya).

Bagi Indonesia, negeri yang mayoritas muslim ini (85%), belum menemukan format yang pasti. Konsumen muslim masih diwarnai ketidakpastian apakah suatu produk makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar halal, atau justru mengandung unsur haram. Kalaupun muncul format, sayangnya, sepertinya bukan hanya sekedar untuk melindungi konsumen (muslim) secara umum, tetapi justru ada interest lain yang sangat dominan, yaitu dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag) Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; SK Menag Nomor 519 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal; dan SK Menag Nomor 525 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Penunjukan Perum Peruri sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal. Hal ini menimbulkan kotroversi, di satu sisi pihak pemerintah dengan Stikerisasi Label Halal bermaksud melindungi konsumen Muslim dari produk makanan dan minuman dalam kemasan dari produk pangan yang tidak halal, tetapi di satu sisi kalangan DPR, Lembaga Swadaya

Masyarakat, pengusaha, dan masyarakat lainnya merasa keberatan dengan alasan dari legalitas, teknis pelaksanaan, biaya tinggi, tidak kompetitif, dan sebagainya.;